



## P U T U S A N

Nomor :1542/Pdt.G/2015/PA.BM

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalm persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Asia Aswari binti Yasin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor Sukarela ( UPTD Pertanian Kec. Ambalawi ), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sangiang RT.001 RW. 002 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hermansah bin Syafrudin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Sukarela di MIN Desa Mawu Kec. Ambalawi, pendidikan D-II, tempat kediaman di RT.008 RW. 004 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor: 1542/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 26 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



#### DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/18/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima selama 3 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Afrizal (L) umur 4 tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
  - b. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai berbulan bulan bahkan sampai bertahun tahun tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat ;
  - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua tergugat , dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Parado Rato Kec. Parado

*Hal 2 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bima , sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**1. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Hermansah bin Syafrudin ) Terhadap Penggugat ( Asia Aswari binti Yasin );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**2. Subsidair :**

*Hal 3 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.Bm, tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi KTP Nomor 5206104306800002, tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/18/VI/2010, tanggal 19 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



**Alat Bukti Saksi:**

1. Mahmud bin Jamaludin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sangia Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Nipa - Ambalawi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka pacaran
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. Arifman bin Ajrur, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Nipa ;

*Hal 5 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka meninggalkan rumah hingga berbulan-bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipayakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inperson*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal 6 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil menasihati dan mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Hal 7 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat ;
  - b. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun tahun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat ;
  - c. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama: Mahmud dan Arifman;

*Hai 8 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 dan P.2) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan Penggugat terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil dari

Hal 9 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat suka pacaran, Tergugat suka meninggalkan rumah hingga berbulan bulan dan berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, telah pula diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, serta keterangan kedua saksi saling menguatkan di antara keterangan saksi pertama dengan saksi kedua, kemudian relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Juni 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka pacaran dan Tergugat suka meninggalkan rumah hingga berbulan bulan sehingga berakibat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan

*Hal 10 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفر يق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: *"Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadharatan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: *"Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2 ) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri " Jo. Pasal 19 huruf (b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal 11 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM



1975 Jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " **salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya " dan " antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga "**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

*Hal 12 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Hermansah bin Syafrudin ) Terhadap Penggugat ( Asia Aswari binti Yasin );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kab. Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000 ,- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 Hijriah oleh kami H.Ahmad Gani,SH Sebagai Ketua Majelis Drs.Rustam dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

*Hal 13 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM*



Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

H.Ahmad Gani, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini

**Perincian Biaya :**

1) Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,-
2) Proses	-----	Rp.	50.000,-
3) Panggilan	-----	Rp.	550.000,-
4) Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5) Meterai	-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	-----	Rp.	641.000,-

Hal 14 dari 14 hal Put. Nomor 1542/Pdt.G/2015/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)